

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah sikap seseorang memutuskan untuk membeli jasa atau barang dan sebelum membeli tersebut konsumen memiliki beberapa pilihan alternatif. Kemudian, cara untuk membayar, cara untuk mendapatkan, dimana barang atau jasa tersebut dibeli, bagaimana cara untuk membeli, kapan waktu membeli, barang dan jasa apa yang akan di beli, dan jadi beli atau tidak itu termasuk keputusan yang harus ditentukan dalam perilaku konsumen.¹

Menurut Engel dan kawan-kawan (1994) dalam buku riset pemasaran dan perilaku konsumen milik Husein Umar yang mengatakan bahwa perilaku dari konsumen dijelaskan sebagai suatu usaha langsung untuk mendapatkan produk dan jasa, menggunakan serta menghabiskan dan memanfaatkan produk dan jasa yang sudah dibeli, termasuk dalam menentukan putusan yang akan mendahului dan menyusul tindakan tersebut.²

Menurut Sofjan Assauri, perilaku konsumen yaitu proses suatu keputusan yang bisa mendahului dan menentukan tindakan konsumen yang menyangkut penyampaian dan penggunaan produk (barang atau jasa) tersebut. konsumen akan memilih produk yang dapat memberikan kegunaan yang paling besar, sesuai dengan selera dan biaya secara relatif. Sebelum memilih dan menentukan keputusan melaksanakan pembelian produk dan jasa konsumen harus perhitungan secara ekonomis

¹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), 5.

² Husein Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 49-50.

yang sadar rasional. Itu adalah Teori perilaku konsumen pada saat pembelian atas dasar pertimbangan ekonomi.³

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa suatu perilaku dari konsumen yaitu suatu usaha atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang konsumen untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa barang dan jasa melalui beberapa cara seperti mencari barang dan jasa, memilih produk dan jasa yang akan dibeli, mendapatkannya kemudian mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa yang sudah dibeli.

b. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dari pembeli yaitu ada faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dari pembeli. Sebagian besar yaitu pasar tidak dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut, tetapi juga harus benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan. Penjelasan tentang faktor-faktor tersebut, yaitu:

- 1) Faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan ini terdapat tiga unsur didalamnya yaitu:
 - a) Budaya. budaya merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.
 - b) Subbudaya. Dalam faktor kebudayaan terdapat subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang bertujuan untuk memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih jelas dan spesifik untuk para anggotanya. Kemudian yang termasuk jenis subbudaya yaitu seperti kelompok nasionalisme,

³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 134.

kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.

- c) Kelas sosial. Kelas-kelas sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara herarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa.⁴

2) Faktor sosial

Perilaku konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu terdiri dari:

- a) Grup acuan. Yaitu salah satu seorang dari kelompok yang berpengaruh secara tidak langsung ataupun langsung terhadap sikap, tingkah laku dan sifat seseorang yang ada pada kelompok tersebut.
- b) Keluarga. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung, maka kita dapat membedakan keluarga dalam kehidupan pembeli. Karena keluarga tersebut adalah faktor yang paling berpengaruh.
- c) Peran dan status. Dalam suatu kelompok atau organisasi terdapat anggota-anggota yang memiliki peran dalam tugasnya. Setiap orang yang ada pada keluarga, kelompok, organisasi dan klub pasti memiliki peran dan status. Peran yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan seseorang dalam organisasinya dan setiap peran akan menghasilkan suatu status.⁵

3) Faktor pribadi

Dalam faktor pribadi ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

⁴ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 9.

⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2004), 187-188.

- a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.
- b) Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu.
- c) Keadaan ekonomi. Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang, yaitu terdiri dari pendapatan yang dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.
- d) Gaya hidup. Gaya hidup seseorang merupakan pola hidup didunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan "seseorang secara keseluruhan" yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.
- e) Kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian merupakan suatu variabel yang sangat berguna yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jenis

kepribadian tersebut dan berbagai pilihan produk atau merek.⁶

4) Faktor psikologis

Dari faktor psikologis ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu sebagai berikut:

- a) Motivasi. Dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan.
- b) Persepsi. Suatu proses untuk menciptakan gambaran dunia yang dimiliki seseorang agar bisa memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan juga memberikan masukan-masukan informasi
- c) Pembelajaran. Yaitu suatu proses perubahan perilaku yang dimiliki seseorang untuk bisa lebih baik lagi, pembelajaran tersebut bisa muncul karena timbul dari pengalaman.
- d) Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah suatu gambaran yang dianut dan dijadikan pedoman oleh seseorang untuk menentukan sesuatu hal. Kemudian untuk sikap adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi seseorang yang dapat bertahan lama.⁷

2. *Prudential Banking Principle*

a. *Pengertian Prudential Banking Principle*

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* juga dapat diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan

⁶ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10-11.

⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2004), 188-200.

diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).

Prinsip kehati-hatian bank (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberikan pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady Prinsip Kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit/pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.⁸

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan oleh pihak bank.⁹ Melalui prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹⁰

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa, perbankan Indonesia pada melakukan usahanya sesuai demokrasi ekonomi dengan memakai prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 120.

⁹ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 168.

¹⁰ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 38.

prinsip kehati-hatian adalah suatu aspek yang sangat penting pada praktik lembaga keuangan di Indonesia, jadi harus wajib digunakan dalam praktik perbankan.¹¹

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip terpenting yang harus diterapkan atau dikerjakan oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2. 10 tahun 1998, setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan keijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²

Adapun prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam kebijakan pokok kredit/pembiayaan diantaranya mencakup sebagai berikut:

- 1) Prosedur untuk pembiayaan yang sehat
- 2) Pembiayaan yang DPK (dalam perhatian khusus)
- 3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 4) Tata cara menyelesaikan barang jaminan pembiayaan.¹³

b. Asas-asas *Prudential Banking*

Menurut Ketut Rindjin, asas kehati-hatian agar kondisi bank tetap baik dan sehat, yang perlu dicermati antara lain yaitu:¹⁴

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 137.

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum Di Indonesia)*, (Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005), 172.

¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 200.

¹⁴ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 126.

1) Faktor likuiditas

Faktor likuiditas ini adalah faktor yang sangat penting yang dapat diperhatikan. Karena faktor likuiditas ini dapat menunjukkan seberapa kemampuan bank dalam memayar hutang-hutang dalam jangka pendek atau ketika jatuh tempo. Karena hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.¹⁵ Untuk menjaga posisi likuiditas bank dapat dilihat melalui rasio-rasio sebagai berikut:

a) *Reserve requirement* (RR) yaitu salah satu prinsip yang mengatur mengenai ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang nilainya sebesar 5%. Nilai RR dapat diperoleh dari pembagian antara total likuid dengan total dana pihak ketiga.

b) *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat kredit bermasalah. Jika semakin besar nilai NPL maka semakin besar pula tingkat kredit/pembiayaan bermasalah. Nilai rasio NPL ini diperoleh dari pembagian kredit/pembiayaan bermasalah dengan total kredit/pembiayaan yang diberikan.¹⁶

NPL atau rasio pembiayaan bermasalah adalah suatu unsur penting guna menilai suatu kinerja fungsi bank dan lembaga keuangan. Hal ini bersangkutan dengan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang mengandung risiko kegagalan atau macet, dan nilai maksimal dari NPL

¹⁵ Jozef R. Pattiruhu, "Analisis Kinerja Keuangan Melalui Metode "CAMEL" Pada PT. Bank Central Asia, Tbk di Kota Ambon", *Jurnal EMBA* 8, no. 2, (2020): 69.

¹⁶ Muh. Alam Nasrah, Shofiana Syam, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Prinsip Camel Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang Mendaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 1, no. 1, (2019): 52.

suatu bank sebesar 5%. Melalui peraturan POJK Pasal 3 sebagaimana dikutip oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani menyebutkan bahwa menurut POJK Pasal 3 No. 15/POJK.03/2017 menjelaskan Penerapan tentang cara dan menangani Pengawasan Bank Umum, bank dengan nilai NPL lebih 5% yaitu masuk kedalam bank yang harus di awasi lebih ketat.¹⁷

c) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yaitu merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang mengatur tentang atas maksimum pemberian kredit terhadap pemegang saham maupun masyarakat yang lain. berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia atas maksimum pemberian kredit (BMPK) yaitu sebesar 10% untuk pihak terkait dan 20% dari modal untuk pihak tidak terkait.

2) Modal

Modal adalah faktor yang penting dalam mengembangkan usaha sehat dan juga dapat menimbulkan kerugian. Secara teknis penyediaan modal minimum diukur oleh *Capital Adequency Ratio* (CAR). CAR merupakan salah satu prinsip yang mengatur mengenai kecukupan modal yang harus ditaati oleh bank.¹⁸ Menurut Peraturan Bank Indonesia dalam Erika Amalia dan Astiti Chandra Aprilianti, yang menjelaskan tentang CAR perbankan pada tahun 2002 batas minimum adalah sebesar 8%. Jika nilai CAR suatu perbankan dibawah 8% maka harus segera memperoleh perhatian khusus untuk

¹⁷ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 72.

¹⁸ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 126.

segera diperbaiki. Nilai CAR dapat diperoleh dari pembagian modal dengan Aktiva Tertimbang menurut risiko.¹⁹

3) Kualitas Aset

Faktor kualitas aset ini menjelaskan tentang kualitas aset yang dimiliki oleh bank. Konsekuensi dari kualitas aktiva itu adalah adanya kewajiban bank yang menyediakan cadangan, sehingga tidak membahagiakan ekstensinya.²⁰

4) Rentabilitas

Indikator pencapaian kerentanan dan efisiensi adalah return on average asset (ROA) dan return on equity (ROE). ROA dihitung berdasarkan rasio laba bersih terhadap rata-rata total aset, dan standarnya adalah 1,5%. Pada saat yang sama, ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan ekuitas rata-rata, dan standarnya adalah 12%. Rentailitas ini terutama bersumber dari NIM yang menjadi pembanding jumlah bunga bersih yang diterima dan jumlah aktiva produktif yang angka standarnya yaitu 7%.

5) Manajemen

Indikator manajemen mencakup komponen manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Selain itu, juga terdapat ketentuan bagaimana tertuang dalam SK Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 52/KMK.017/1999 dan No. 31/11/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999, yang antara lain isinya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2018): 193.

²⁰ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 127.

- a) Ketentuan tentang penilaian pemenuhan *fit and proper test* dari pemegang saham, dewan komisaris dan direksi BU.
- b) Penilaian terhadap pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 25% atau dapat dibuktikan menjadi pemegang saham pengendali berkenaan dengan pemenuhan komitmen tertulis kepada BI, masalah integritas, campur tangan dalam operasional bank.
- c) Penilaian terhadap dewan komisaris dan direksi menyangkut pemenuhan komitmen tertulis kepada BI, pelanggaran ketentuan kehati-hatian, pencantuman orang-orang yang tidak baik di bank, rekayasa atas penyimpangan yang terjadi, masalah integritas, kompetensi dan independensi.²¹

c. Dasar Hukum *Prudential Banking*

Pelaksanaan aspek kehati-hatian ini sudah ditetapkan di UU Perbankan syariah dan UUS Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 yaitu: "*Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian*". Jadi, sudah dijelaskan suatu perbankan syariah diharuskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga berdasarkan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam pengelolaannya. Selain itu, untuk memelihara kepercayaan masyarakat, pihak perbankan syariah juga diwajibkan untuk menjaga tingkat kesehatannya.²²

Penegasan secara implisit tentang prinsip kehati-hatian yang juga diatur pada Pasal 29 ayat (2) UU nomor 10 Tahun 1998 wacana Perbankan

²¹ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 127-128.

²² Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 144.

yang menegaskan Bank harus memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berhubungan dengan perjuangan bank, dan wajib melakukan aktivitas usaha sinkron dengan *prudential banking principle*.²³

Dari sudut pandang syariah, banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan dengan prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dalam praktek perbankan syariah. Aturan Islam mengenai prinsip kehati-hatian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

²³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya dDalam Tata Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005), 172.

*sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik" (QS. Al-Maidah: 49).*²⁴

3. Prinsip 5C dan 7P Sebagai Analisis Pembiayaan

a. Analisis Pada Pembiayaan

Untuk mengurangi risiko pada perkreditan terdapat salah satu strategi, yaitu dengan melakukan analisis pada kredit. Penilaian pembiayaan biasanya dikerjakan oleh AO dari bank yang sudah ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan sesuai dengan sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.²⁵

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Tujuannya adalah:

- 1) Menilai kekayaan usaha calon pembiayaan
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah ada risiko

²⁴ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama republik Indonesia, Jumanatul Ali-Art (J-Art), Bandung, 200, 117.

²⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 228-229.

yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus, mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktiva usaha pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai dengan jaminan yang cukup sesuai dengan yang ada.²⁶

Nota/Advis dari analisis pembiayaan disusun agar pengambil keputusan dapat memutuskan dengan tepat terkait dengan penerimaan/penolakan permohonan pembiayaan. Berikut aspek-aspek yang perlu dituangkan dalam Nota/Advis analisis pembiayaan.

- 1) Analisis kualitatif:
 - a) Aspek legalitas, ditekankan pada kewenangan bertindak pemohon dan kelengkapan perizinan sesuai bidang usaha nasabah.
 - b) Aspek karakter dan manajemen, ditekankan pada karakter dan reputasi pemohon dan perizinan
 - c) Aspek pemasaran dan juga teknis produksi
 - d) Yang terakhir Aspek sosial dan aspek lingkungan
- 2) Analisis kuantitatif:
 - a) Laporan keuangan yang dianalisis
 - b) Rasio-rasio dalam laporan keuangan
 - c) *Spread Sheet*

²⁶ Vethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 47.

- 3) *Feasibility analysis*:
 - a) *Payback Period* dan *Net Present Value*
 - b) *Internal rate of return*
 - c) Analisis sensitifitas dan analisis agunan
 - d) Analisis risiko dan mitigasi.²⁷

Setiap jenis pembiayaan memiliki format pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam menganalisis dan juga nilai kredit/pembiayaan. Dalam suatu informasi harus mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi dari data diri pemohon, informasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran awal tentang pemohon seperti tanggung jawabnya dan pengelolaannya terhadap perusahaannya, keabsahan dari operasi perusahaannya, dan juga lokasi dari perusahaannya terdiri atas legalitas usaha, nama pemohon, tempat tinggal, legalitas usaha, dan sebagainya.
- 2) Aturan permohonan pembiayaan, yaitu untuk mengetahui dana yang diberikan benar digunakan untuk usahanya, tidak hanya bersifat konsumtif atau spekulatif, informasi ini tentang jumlah pembiayaan, masa/tempo, objek yang akan dibiayai dan alasan dari mengajukan pembiayaan.
- 3) Riwayat hubungan dagang dengan baik, meliputi periode awal hubungan usaha, bidang perdagangan, nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan dagang, dan total nilai hubungan dagang.
- 4) Analisis kredit/pembiayaan 5C, termasuk penilaian kepribadian, analisis kemampuan, analisis status/prospek operasi, penilaian agunan.²⁸

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 72-82.

²⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 32-33.

b. Prinsip 5C (*the five C,s of Credit*)

Dalam menjalankan *prudential banking principle* tidak boleh sembarangan, melainkan ada aturan atau ketentuan untuk melindungi usaha lembaga keuangan supaya tetap baik, stabil juga digunakan untuk meminimalisir suatu risiko yang bisa terjadi dari penyaluran dana tersebut. pada lembaga keuangan pengelolaan risiko semakin penting untuk menjadi salah satu faktor kesuksesan dan kelangsungan dari suatu lembaga keuangan.

Menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.²⁹ Sehingga, untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud, Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.³⁰

Dalam pemberian kredit, untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan yang sebagaimana sudah ditetapkan dalam pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Semua itu bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit meliputi pinjaman pokok dan

²⁹ Yudah Pandu, Peny, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), 5.

³⁰ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012), 168.

bunga. Analisis yang dilakukan pihak bank kepada calon nasabah ini dikerjakan sesuai nilai-nilai yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai "The five C's of Credit".³¹

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C yang dijelaskan sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan keadaan watak/sifat dari calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam memberikan suatu pembiayaan harus mempunyai kepercayaan dan yakin yang dimiliki pihak bank, bahwa seseorang yang akan meminjam harus punya pribadi, watak, moral yang baik juga kooperatif. Selain itu, seorang peminjam juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap kehidupan pribadinya, tanggung jawab terhadap perusahaannya dan juga tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Apabila seorang *mudharib* tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar pinjamannya, maka akan membawa kesulitan pada perbankan dikemudian hari. Meskipun *mudharib* tersebut cukup mampu

³¹ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 39.

untuk membayar hutangnya.³² Sifat atau karakteristik calon debitur dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Sifat-sifat positif dan rasa tanggung jawab
- b) Kemauan, kerja keras, sabar dan tinggi moral
- c) Terbuka, jujur, tekun, efisien atau hemat.³³

2) *Capacity*

untuk melihat suatu kemampuan nasabah dapat dilihat dari pendidikannya, kemampuan dalam berbisnis dan juga memahami dari aturan-aturan pemerintah, penilaian tersebut termasuk dalam aspek *Capacity*.³⁴ Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi
- b) Meningkatkan pendapatan
- c) Pendidikan, kesehatan, skill/umur dan stabilitas kerja.³⁵

Beberapa metode untuk mengatasi kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:³⁶

- a) Melihat laporan keuangan. Dalam laporan arus kas calon nasabah, dengan membandingkan sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana, dapat diketahui status keuangan kas calon nasabah.

³² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 348.

³³ Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: In Media, 2013), 145.

³⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 173.

³⁵ Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 145.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 122.

- b) Memeriksa rekening penggajian dan tabungan. Dari data gaji dan tabungan selama tiga bulan terakhir, dapat dianalisa sumber dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang situasi keuangan calon nasabah setelah menerima pembiayaan bank syariah.
- c) Menyelidiki lokasi bisnis calon pelanggan. survei ini membutuhkan pengamatan langsung untuk memahami bisnis calon pelanggan.
- d) untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) *Collateral*

Agunan atau *collateral* adalah jaminan fisik dan non fisik yang diberikan kepada calon nasabah. Jaminan harus melebihi batas kredit yang diberikan. Keabsahan surat jaminan juga harus diperiksa, agar tidak ada masalah, maka surat jaminan yang disetor akan segera digunakan.³⁷ Untuk mengetahui risiko kewajiban *financial* dari *mudharib* yang akan diberikan kepada bank, dan harus dilakukan penilaian pada *collateral*. Hal yang perlu diperhatikan untuk menilai jaminan/agunan yaitu ada beberapa jenis, seperti bukti kepemilikan, status hukum dan lokasi.³⁸

Penilaian atas *collateral* dapat dipertimbangkan melalui MAST, yaitu:

- a) Dapat dipasarkan (*Marketable*). Agunan yang diterima bank harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang

³⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 173-174.

³⁸ Viethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 325.

menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

- b) Kepastian nilai (*Ascertainability of value*). Jaminan yang diterima memiliki standar harga yang lebih jelas.
- c) Stabilitas nilai (*Stability of value*). Barang jaminan yang diserahkan kepada bank harus memiliki harga standar agar pada saat barang jaminan tersebut dijual, hasil penjualannya dapat menutupi kewajiban debitur.
- d) Keteralihan (*Transferability*). Agunan yang diserahkan ke bank mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.³⁹

4) *Capital*

Capital merupakan jumlah dana atau kapital sendiri yg dimiliki calon *mudharib*. Makin akbar kapital sendiri pada perusahaan, tentu meningkat kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya & bank akan merasa lebih konfiden menaruh pembiayaan. Modal sendiri jua akan sebagai pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko kegagalan usaha. Dalam praktiknya, menyediakan dana yang dikumpulkan sendiri, yang jumlahnya harus lebih besar dari pinjaman yang diajukan dari pihak bank.⁴⁰

Untuk mengevaluasi permodalan yang dipunyai calon debitur (khususnya bank syariah dan UUS) yang menerima pembiayaan, maka perlu dilakukan analisis situasi keuangan secara keseluruhan dari perkiraan masa lalu dan masa depan untuk

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 124-125.

⁴⁰ Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 351.

memahami kapasitas permodalan calon nasabah yang menerima fasilitas untuk mendukung pembiayaan proyek atau terkait bisnis pelanggan potensial.⁴¹

5) *Condition of economy*

Condition merupakan penilaian kredit dari sisi ekonomi dan juga yang akan datang, selain itu prospek dari suatu usaha yang dikelola juga sangat berpengaruh, jika prospek dari usaha tersebut baik maka kemungkinan tidak akan terjadi pembiayaan yang bermasalah.⁴²

Untuk melaksanakan penilaian dari kondisi ekonomi ada beberapa hal yang terkait antara lain:

- a) Suatu kebijakan dari pemerintah. Analisis *condition of economy* sangat dipengaruhi dari adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan hal ini menjadi pertimbangan bank.
- b) Bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yaitu berkaitan tentang kondisi dari perusahaan calon nasabah dan pekerjaan calon nasabah. Selain itu bank juga akan menilai melalui kondisi ekonomi disaat ini dan juga yang akan datang.⁴³

Untuk mengevaluasi proyek-proyek bisnis calon nasabah penerima pembiayaan khususnya bank syariah, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi pasar nasional dan internasional, serta masa lalu dan masa depan

⁴¹ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 149.

⁴² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafrindo Persada, 2014), 174.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 125.

untuk memahami perkembangan pemasaran bisnis calon debitur.⁴⁴

c. Prinsip 5C Dalam Ekonomi Islam

Suatu ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bisa diambil dari dalil-dalil yang terkait dengan ekonomi seperti cara mencari, membelanjakan dan juga cara membelanjakan hartanya. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk pedoman manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran atau pengabdian kepada Allah SWT.⁴⁵

Dalam ekonomi Islam ada lima nilai yang menjadi dasar yaitu *tauhid* (keimanan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima dasar tersebut adalah dasar untuk menyusun ekonomi dalam Islam. Untuk konsep *Nubuwwah* (kenabian) yaitu memiliki kaitan dengan penilaian atau analisis 5C. konsep *nubuwwah* ini merupakan suatu bimbingan dari Allah SWT yang melalui Nabi dan Rasul supaya mengajarkan manusia untuk melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan konsep ekonomi Islam. Fungsi dari Nabi yaitu untuk menjadi panutan atau teladan bagi umat manusia yaitu dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat yang harus diteladani oleh manusia, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1) *Sidiq*

Sifat *sidiq* yaitu memiliki arti kebenaran atau kejujuran. Sifat tersebut harus diteladani oleh umat manusia, karena hal itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT supaya selalu melakukan

⁴⁴ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 150.

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 11-12.

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 11-12.

kejujuran dan juga kebenaran saat diberikan kepercayaan.

2) *Amanah*

Amanah memiliki arti bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Setiap umat Muslim harus memiliki sifat Amanah dalam hidupnya. Sikap tanggung jawab dan dapat dipercaya harus dipikul umat muslim supaya dapat meningkatkan kredibilitas.

3) *Fathonah*

Sifat *Fathonah* yaitu memiliki arti kecerdikan, kebijaksanaan. Hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan umat muslim dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Apabila seseorang melakukan hal tersebut maka bisa mencapai tujuan yang diinginkannya dalam kegiatan ekonomi Islam.⁴⁷

4) *Tabligh*

Sifat *tabligh* yaitu mempunyai arti komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Untuk semua kegiatan ekonomi dan juga bisnis yang dijalankan oleh manusia harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh Nabi juga Rasul. Dengan adanya prinsip ini manusia bisa mencari solusi dalam semua masalahnya.⁴⁸

Dalam konsep atau penilaian *Capacity* ialah kemampuan seorang untuk membayar hutangnya. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki hutang maka dan tidak memiliki niat, motivasi maupun usaha untuk mengembalikannya, maka haram hukumnya. Dan bagi orang yang memberikan hutang harus memberikan keringanan untuk orang yang

⁴⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 11-12.

⁴⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

berhutang jika orang yang berhutang tersebut mengalami kesusahan dalam membayarnya.⁴⁹

Konsep *Capital* dalam islam yaitu memiliki arti modal atau harta. Sedangkan menurut istilah syar'i harta memiliki arti sesuatu yang dimanfaatkan dalam kegiatan yang illegal menurut hukum Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja atau berusaha untuk mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Aspek yang selanjutnya yaitu ada *Collateral* atau jaminan, dalam ekonomi Islam istilah jaminan disebut dengan *Rahn*. Jaminan adalah salah satu hal yang diajarkan oleh Islam, jaminan ini digunakan untuk memperkuat atau memberikan kenyamanan dan keamanan dalam semua kegiatan transaksi.

Yang terakhir yaitu ada konsep *Condition of economy* memiliki arti kondisi ekonomi dari nasabah. Untuk seseorang yang mendirikan usaha maka harus memperhatikan dengan keberlangsungan dan kemajuan dari usahanya. Allah SWT memberikan kebebasan untuk setiap manusia untuk mencari rezeki dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan dari keluarganya. Sedangkan seseorang yang menjalankan bisnis harus menghindari bisnis yang dilarang oleh Allah SWT dan juga pemerintah.

d. Prinsip 7P

Selain prinsip 5C yang sudah dijelaskan diatas juga terdapat prinsip 7P yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, Analisis 7P yaitu sebagai berikut:

- 1) *Personality* atau kepribadian, yaitu menilai pelanggan berdasarkan kepribadian atau perilaku mereka sehari-hari dan masa lalu.

⁴⁹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1987), Juz 2, 517.

Kepribadian juga mencakup sikap, emosi, perilaku dan tindakan pelanggan ketika menghadapi masalah.

- 2) *Party*, yaitu membagi pelanggan ke dalam kategori atau kelompok tertentu sesuai dengan modal, loyalitas dan kepribadiannya. Dengan cara ini, nasabah dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mendapatkan kemudahan yang berbeda dari pihak bank.⁵⁰
- 3) *Purpose*. Tujuan pemberian pembiayaan juga sangat penting bagi bank. Harus melihat apakah pembiayaan akan digunakan untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi usaha. Harus melaksanakan pengawasan pula kredit tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam pembiayaan.⁵¹
- 4) *Prospect*. *Prospect* yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan uang perusahaan yang dibuat dari *earning power* (kekuatan pendapatan/kekuatan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.⁵²
- 5) *Payment*. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber

⁵⁰ Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 174.

⁵¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 150-151.

⁵² Pupel Olengga, Andri Eko Putro, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem Pengajuan dan Persetujuan Kredit Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Muara Enim Unit Rambang Dangku", *Jurnal Media Akuntansi* 1, no. 1, (2018): 59.

mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

- 6) *Profitability*. *Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.⁵³
- 7) *Protection*/Perlindungan. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi pembiayaan perusahaan debitur. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk perlindungan atau jaminan kepemilikan perusahaan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan. Terutama jika terjadi kecelakaan atau situasi yang tidak terduga.⁵⁴

e. Kendala-kendala dalam Analisis Pembiayaan

Mekanisme penyaluran kredit menjadi salah satu bahan penganalisaan. Dalam proses penilaian kredit, prinsip kehati-hatian harus lebih diperhatikan dan benar-benar diterapkan. Berikut ini adalah contoh kendala yang ditemui saat menerapkan prinsip 5C dan 7P pada pinjaman:

- 1) Berawal dari karakter calon debitur dan kemauan melaksanakan kewajiban, menganalisis kemampuan calon debitur untuk memimpin perusahaan.
- 2) Dari segi permodalan, menganalisis struktur permodalan calon debitur, dan dapat dilihat dari neraca perusahaan bahwa jumlah permodalan belum mencapai target.
- 3) Juga menganalisis situasi dimana calon debitur perusahaan tidak memenuhi persyaratan karena

⁵³ Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 51.

⁵⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 151.

dianggap tidak mencukupi juga tidak tepat, hal ini perlu diperhatikan sebelum memberikan pinjaman kredit, namun prinsip kehati-hatian dan pencegahan tetap harus diikuti.

- 4) Nilai jaminan dari calon debitur lebih kecil dari jumlah pinjaman yang diberikan.
- 5) Karakter calon debitur seperti resumennya kurang baik, keluarga yang tidak harmonis, dari segi sosial yang jarang berinteraksi, dan yang lainnya.
- 6) Tujuan penggunaan kredit yang tidak baik, yang berakibat debitur tidak mau membayar kredit.
- 7) Kreditur menilai data tentang harapan masa depan usaha debitur, namun usaha debitur tersebut kurang mampu berkembang karena kurangnya inovasi dan ketatnya persaingan.⁵⁵

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/NPF adalah pembiayaan Non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁵⁶

Pada saat melakukan pembiayaan tetapi mengalami hal yang sangat tidak diharapkan seperti pembiayaan kurang lancar, tidak menepati jadwal angsuran tidak memenuhi perjanjian dan juga calon

⁵⁵ Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Dkk., "Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)", *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2, (2017): 8.

⁵⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4-5.

nasabah yang tidak jujur hal tersebut termasuk pembiayaan yang bermasalah. Adanya hal seperti itu akan berakibat buruk bagi debitur dan juga kreditor.⁵⁷

Menurut Usanti, pembiayaan bermasalah adalah adanya suatu penyimpangan utama dalam hal penyebaran yang menyebabkan keterlambatan dalam penyebaran atau perlu dilakukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss*.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini berupa: pembiayaan yang tidak lancar, debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak perbankan.

b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut interpretasi Pasal 23 dan Pasal 37 (1). Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana pada bank syariah berisiko gagal atau macet, oleh karena itu dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan prinsip alokasi dana yang wajar.

Apabila bank tidak memperhatikan prinsip pembiayaan yang sehat dalam alokasi pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung bank, antara lain:

- 1) Hutang/kewajiban pokok dana yang belum bayar
- 2) Margin/bagi hasil/biaya yang belum dibayar
- 3) Inflasi biaya

⁵⁷ Mahmuddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), 2.

⁵⁸ Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.

4) Penurunan pembiayaan yang sehat (*finance sundnes*)

Risik-risiko tersebut akan menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah dan juga mempengaruhi keamanan dana masyarakat bank. Pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting.⁵⁹

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang ada pada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktormanajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan kelebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi.⁶⁰

Selain itu juga ada pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri, antara lain yaitu:

1) Kelemahan karakter nasabah

Untuk menghadapi pembiayaan bermasalah pada suatu bank harus mengetahui terlebih dahulu penyebab yang menjadikan pembiayaan tersebut bermasalah.

⁵⁹ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomis* 6, no. 2 (2018): 295.

⁶⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 244.

Dalam pembiayaan bermasalah biasanya dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu disebabkan karena adanya bencana alam, maka pihak bank harus membantu nasabah agar mendapatkan dana pengganti dari perusahaan asuransi. Sedangkan untuk faktor internal pihak bank harus melakukan peningkatan dalam pengawasannya. Meskipun pihak bank telah melakukan pengawasan disetiap bulan dan tahun, dan masih timbul pembiayaan yang bermasalah, bisa saja terjadi karena adanya kelemahan pada saat pengawasan, maka harus diteliti terkait dengan faktor internal. Kecuali kegiatan regulasi dilakukan dengan benar, maka bisa mengurangi masalah. perlu diteliti karena-karena pembiayaan Yang perlu merupakan bagaimana membantu nasabah buat segera memperoleh penggantian berdasarkan perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti merupakan faktor internal, yaitu yang terjadi lantaran karena-karena manajerial. Jika bank sudah melakukan pengawasancara akurat berdasarkan bulan ke bulan, berdasarkan tahun ke tahun, kemudian ada pembiayaan bermasalah, sedikit ataupun banyak bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha sudah melakukan hal-hal yang tidak baik.⁶¹

c. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau mengantarkan barang pesanan. Berdasarkan evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima kategori: likuiditas, kekhawatiran, kurang lancar, mencurigakan, dan rugi.⁶²

⁶¹ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 103.

⁶² Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penangana Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomis* 6, no. 2 (2018): 291.

- 1) Apabila suatu pembiayaan memenuhi kriteria berikut maka bisa dikatakan pembiayaan tersebut Lancar (L) antara lain:
 - a) Pembayar kewajiban atau cicilan dan bunga tepat waktu yang ditentukan
 - b) Nasabah mempunyai mutasi rekening aktif
 - c) Agunan tunai (*cash collateral*) digunakan untuk menjamin pembiayaan.⁶³

Apabila suatu pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.⁶⁴

- 2) Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan dan mutasi rekening relatif aktif.
 - c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang kurang lancar (KL) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
 - b) Sering terjadi cerukan dan frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.

⁶³ Vethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 33.

⁶⁴Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 100.

- d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan (D) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen dan terjadi kapitalis bunga.
 - c) Terjadi wanprestasi yang lebih dari 180 hari.
 - d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat jaminan.
- 5) Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet (M) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁶⁵

Apabila terdapat suatu tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁶⁶

d. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan *Restrukturisasi* kredit atau usaha yang dikerjakan bank bertujuan membantu debitur agar dapat menyelesaikan cicilannya, hal itu sudah

⁶⁵ Vethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 34-37.

⁶⁶ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomis* 6, no. 2 (2018): 295.

ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada pada bank yang kegiatannya berpedoman pada prinsip syariah, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia N0. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan melalui: penjadwalan kembali (*recheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), kombinasi (*combination*).⁶⁷
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g: "Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam suatu kegiatan pembiayaan. Piutang, maupun ijarah terhadap seorang debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya."
- 3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum yang Melakukan suatu Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, Pasal 1 butie 31: "Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap seorang nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi suatu kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang sudah berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan suatu tujuannya, penyelamatan suatu pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank sesuai dengan

⁶⁷ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 104

mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, bahkan macet dapat menjadi atau cara bertahap menjadi pembiayaan yang lancar kembali.⁶⁸

Selain itu dalam pengelolaan kredit bermasalah tersebut, terdapat aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan sebagai strategi pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyaringan, yakni untuk terhindar dari gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, maka pihak bank harus melakukan pencegahan.
- 2) Pembiayaan yang dibatasi, yakni BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) atau pembatasan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.
- 3) Diversifikasi pembiayaan, yaitu sebaran pembiayaan dilakukan hanya berdasarkan jenis industri tertentu, sektor ekonomi. Jenis perusahaan tertentu dan sebagainya.⁶⁹

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani menjelaskan bahwa bank konvensional bisa dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah apabila mengalami rasio berikut (*Non Performing Loan/NPL*), sedangkan risiko kredit/pembiayaan bank syariah dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financial/NPF*). NPL maupun NPF adalah rasio yang menentukan bank tersebut berjalan lancar atau tidak, dapat dilihat dari nilai NPL dan NPF, jika nilai NPL dan NPF semakin kecil maka semakin baik pula nilai kesehatan bank. Melalui peraturan POJK sebagaimana yang dikutip oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani menjelaskan bahwa menurut Pasal 3 POJK No. 15/POJK.03/2017 yang menjelaskan Penetapan Status dan Usaha dalam mengatasi Pengawasan Bank Konvensional, telah ditetapkan

⁶⁸ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomis* 6, no. 2 (2018): 298.

⁶⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 78-79.

rasio kredit bermasalah NPL/NPF senilai 5%. Apabila jumlah kredit bermasalah melebihi 5% maka bank itu termasuk pada pengawasan yang intensif. Ada juga rumus untuk menghitung NPF/NPL sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNO adalah sebagai berikut:⁷⁰

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan atau tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang telah disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:⁷¹

- 1) *Rescheduling*; hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit maupun jangka waktu angsuran.
- 2) *Reconditioning*; dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada.
- 3) *Restrukturisasi*, hal ini dicapai dengan meningkatkan jumlah pembiayaan dan meningkatkan ekuitas dengan menyetorkan tambahan uang tunai kepada pemilik.
- 4) Kombinasi; yaitu menggabungkan dari tiga jenis yang ada diatas.
- 5) Penyitaan agunan; ini merupakan upaya terakhir jika nasabah benar-benar tidak beritikad baik atau tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank.

Kesehatan bank mengacu pada kemampuan bank untuk menjalankan bisnis perbankan secara normal dan untuk melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang

⁷⁰ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 72.

⁷¹ Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 180-181.

berlaku. Kesehatan bank meliputi ketangguhan seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank, antara lain:

- 1) Kemampuan menggalian dana publik, lembaga lain dan dana sendiri.
- 2) Kemampuan pengelolaan dana
- 3) Kemampuan menyalurkan dana untuk masyarakat
- 4) Mampu memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain
- 5) Kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian "*prudential banking*" dalam dunia perbankan, Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat.⁷²

Prudential banking principle digunakan untuk mengukur kondisi dan kesahatan pembiayaan pada bank. *Prudential banking* ini harus diterapkan bertujuan supaya bank selalu sehat dan stabil, maka dengan begitus masyarakat bisa percaya dan tidak ragu-ragu dalam menitipkan dananya.⁷³

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Evaluasi pengajuan dan persetujuan kredit	Bagaimana Pelaksanaan pengajuan dan persetujuan kredit dengan	- Penerapkan sistem informasi akuntansi perkreditan	Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Pupel

⁷² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 238-240.

⁷³ Ety Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian KreditPerbankan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 38

	<p>Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Muara Enim Unit Rambang Dangku dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi.</p> <p>Oleh: Pupel Olegga dan Andri Eko Putra</p>	<p>menggunakan sistem informasi akuntansi pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Muara Enim Unit Rambang Dangku?</p>	<p>yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rambang Dangku Muara Enim telah menerapkan karakteristik dan elemen sistem sistem informasi akuntansi dengan baik, serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cabang Dangku.</p> <p>- Prosedur kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cabang Muara Enim Rambang Dangku telah menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik</p>	<p>Olegga dan Andri Eko Putro dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah: pada penelitian kali ini, peneliti ini telah menspesifikasikan penerapan <i>prudential banking</i> pada analisis pembiayaan bermasalah melalui prinsip 5C dan 7P, serta prosedur pembiayaan hanya difokuskan oleh peneliti pada satu studi kasus yaitu pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan peneliti terdahulu oleh Pupel Olegga dan Andri Eko</p>
--	---	--	---	---

			<p>dan terstruktur. Proses pengajuan dan persetujuan kredit adalah proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Muara Ening Unit Rembang Dangku umumnya memberikan kredit dan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh BI. Namun, terdapat sedikit kelemahan dalam kebijakan sistem aplikasi dan proses persetujuan kredit yang muncul di bidang</p>	<p>Putra penerapan psrinsip kehati-hatian tidak di fokuskan kepada suatu variabel tertentu sehingga bersifat umum, serta prosedur pembiayaan tidak difokuskan pada pada satu lembaga keuangan konvensional.</p>
--	--	--	--	---

			penipuan dan manipulasi. ⁷⁴	
2	Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudentia l Banking Principle</i>) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. Oleh: Lukman Hakim Siregar dan Mekar Mailisa Amalia	Bagaimana <i>prudential banking principle</i> atau prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri pada Cabang Medan Marelan?	- Prosedur penerbitan kredit mikro yang disediakan oleh bank Syariah Mandiri Cabang Marelan memenuhi kriteria pemberian pinjaman kredit mikro, dan standarnya telah disetujui oleh perjanjian tertulis dari Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan. Dalam memberikan kredit usaha kecil, Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan berpedoman pada prinsip 7P. Selain itu,	Perbedaan antara penelitian terdahulu dari Mekar Meilisa dan Lukman Hakim Siregar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah: penelitian terdahulu membahas mengenai prinsip kehati-hatian yang di terapkan di pembiayaan mikro saja. menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu penerapan prinsip

⁷⁴ Pupel Olengga, "Andri Eko Putro, Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem Pengajuan dan Persetujuan Kredit Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Muara Enim Unit Rambang Danguk", *Jurnal Media Akuntansi* 1, no. 1, (2018): 62-64.

			<p>harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C untuk memprediksi terjadinya kredit bermasalah dimasa yang akan datang.⁷⁵</p>	<p>kehati-hatian pada pembiayaan secara umum, sehingga tidak hanya dispesifikasikan kepada pembiayaan mikro saja.</p>
3	<p>Prinsip Kehati-hatian di terapkan Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BRI Unit Mlarak, Ponorogo dan BMT Hasanah. Oleh: Agus Mujiono</p>	<p>Bagaimana prinsip kehati-hatian di terapkan dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga mikro syariah dan konvensional (BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah)?</p>	<p>- BRI Mlarak menerapkan <i>prudential banking</i> dengan SOP, memonitor umur kolektibilitas dan melakukan pelatihan terkait penerapan prinsip preventif kepada karyawan dan memberikan serta pengoptimalan sistem informasi debitur, tahap analisis 5C,</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Agus Mujiono dengan peneliti saat ini ialah: pada penelitian kali ini,peneliti telah memfokuskan penerapan <i>prudential banking</i> pada pembiayaan bermasalah melalui prinsip 5C dan 7P yang difokuskan</p>

⁷⁵ Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, "Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, ISSN: 1829-7463, 1, no. 1 (2019): 15-16.

			<p>dan realisasi perkreditan sama adanya pemerhatian secara <i>in site</i> dan <i>on site</i>. Sehingga penerapan prinsip kehati-hatian beimplikasi positif bagi BRI Unit Mlarak.</p> <p>- Sedangkan BMT Hasanah belum memiliki SOP pembiayaan, melakukan pembatasan ekspansi kredit, dan belum terfokus pada pengelolaan dan pengamatan kualitas pembiayaan, prosedur pembiayaan dilakukan dengan permohonan pembiayaan, tahap analisis 5C dan monitoring serta pembinaan</p>	<p>pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh Agus Mujiono, penerapan <i>prudential banking principle</i> tidak difokuskan pada variabel tertentu, sehingga bersifat umum dan penggunaan analisi komparatif dengan membandingkan penerapan <i>prudential banking principle</i> pada bank konvensional dan bank syariah.</p>
--	--	--	--	--

			<p>anggota dengan pendekatan silaturahmi. Namun hal ini belum berimplikasi positif terhadap BMT Hasanah.⁷⁶</p>	
4	<p>Optimalisasi Prinsip <i>Prudent Of Banking</i> Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Beberapa BPRS Di Kabupaten Aceh Besar. oleh: Zulfan</p>	<p>Sejauh mana prinsip <i>prudent of banking</i> dapat menekan adanya permasalahan pembiayaan dibeberapa BPRS di Aceh Besar?</p>	<p>Prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menunjukkan bahwa bank wajib berhati-hati dan penuh perhitungan, prinsip kehati-hatian merupakan landasan utama dalam tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi indikator dalam menjaga kualitas pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang dilakukan</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Zulfan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ialah: pada penelitian terdahulu membahas tentang sejauh mana kinerja <i>prudential banking</i> tersebut dalam meminimalisir risiko, tanpa memfokuskan penerapan</p>

⁷⁶ Agus Mujiono, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1, (2016): 158-159.

			<p>oleh BPRS Hikmah Wakilah, BPRS Baiturrahman dan BPRS Haerukat yang mampu menekan NPL dibawah 5%. Sehingga pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank dapat mencegah <i>fraud</i> dan kesehatan perbankan lainnya.⁷⁷</p>	<p><i>prudential banking</i> melalui suatu prinsip tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang ialah memfokuskan pada penerapan <i>prudential banking</i> melalui prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan bermasalah.</p>
5	<p>Analisis prinsip pinjaman 5C dan 7P untuk meminimalkan kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas (Studi</p>	<p>- bagaimana PT BPR Umum Denpasar menerapkan prinsip 5C dan 7P dalam perkreditan untuk meminimalkan kredit bermasalah dan</p>	<p>- Penerapan prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir kredit bermasalah dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali dan memperpanjang jangka waktu</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu oleh Gusti Bagus fradita Anggriawan dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah: pada peneliti</p>


⁷⁷ Zulfan, "Optimalisasi Prinsip *Prudent Of Banking* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Beberapa BPRS Di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, ISSN: 2460-5891, 2, no. 2, (2016): 10-11.

<p>kasus PT BPR Pasar Umum Denpasar-Bali), penulis: Gusti Bagus Fradita Anggriawan, dkk.</p>	<p>meningkatkan profitabilitas ? - Apa kendala penerapan prinsip 5C dan 7P di PT BPR Umum Denpasar dalam memberikan kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas ?</p>	<p>angsuran. Sedangkan upaya untuk mendapatkan keuntungan ialah dengan mengupayakan lancarnya suatu kredit, apabila terjadi kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan. - Kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: penurunan omset nasabah, kenakalan nasabah. Selain itu, kegagalan dalam meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah pada kualitas asset yang disebut dengan kredit bermasalah (NPL).⁷⁸</p>	<p>terdahulu membahas tentang penerapan prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir kredit bermasalah serta meningkatkan profitabilitas pada suatu perbankan. Berbeda dengan yang dilakukan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan peneliti hanya memfokuskan penelitian pada penerapan <i>prudential banking</i> melalui prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan bermasalah, tanpa memfokuskan</p>
--	--	--	--

⁷⁸ Gusti Bagus Fradita Anggriawan, "Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan

				pada peningkatan profitabilitas pada suatu perbankan.
--	--	--	--	---

C. Kerangka berfikir



Karena adanya kerangka berfikir tersebut, maka bisa dijabarkan bahwa PT BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki dua fungsi utama sebagai lembaga keuangan, yaitu fungsi menghimpun dana (*funding*) juga (*lending*) menyalurkan dana. Penghimpunan dana dapat dilakukan melalui produk tabungan dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dapat dilakukan dengan melalui produk pembiayaan.

Dalam produk pembiayaan tersebut, perbankan syariah tidak dapat terlepas dari berbagai kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadi salah satunya pembiayaan bermasalah. Sehingga perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* dalam setiap operasionalnya untuk mengurangi

Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)", *Jurnal Aakuntansi* 8, no. 2, (2017): 11.

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah.

Oleh karena itu, Dalam rangka menangani risiko pembiayaan terutama pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut, BPRS Artha Mas Abadi Pati ini melaksanakan *prudential banking* dengan melakukan aspek 5C dan 7P untuk menilai perkreditannya supaya dapat menekan pembiayaan bermasalah.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
2. Bagaimana Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
3. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang ada pada PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati?
4. Bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P dalam analisis pembiayaan pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
5. Adakah kendala-kendala dalam melakukan penerapan prinsip 5C dan 7P di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
6. Bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan melalui aspek 5C dan 7P pada analisis pembiayaan/kredit di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
7. Seberapa pentingkah penerapan prinsip kehati-hatian yang ada pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
8. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian risiko pembiayaan bermasalah oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?